

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Representasi perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari keterwakilan caleg perempuan dan keterpilihan caleg perempuan, sebagai berikut:
 - a. Keterwakilan calon legislatif perempuan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada persentasenya dari 44% menjadi 46%. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang harus memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30% berjalan dengan baik, walaupun hanya meningkat 2% di pemilu 2019. Peraturan yang ada ini membuat dan mengharuskan partai politik untuk memenuhi kuota 30%, karena apabila dari partai politik tidak memenuhi kuota tersebut tidak dapat mendaftarkan partainya menjadi peserta pemilu. Dari 16 partai politik peserta pemilu, semuanya telah mengusung atau memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30% bahkan lebih.
 - b. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul juga mengalami peningkatan sebanyak 2,3% di pemilu 2019, dari 6,6% atau 3 orang caleg perempuan menjadi 8,9% atau setara dengan 4 caleg perempuan terpilih dari 45 kursi yang

diperebutkan dan duduk di DPRD Kabupaten Bantul yaitu Arni Tyas Palupi, ST (Golkar), Suratun, SH (PAN), Novi Sarhati (Partai Gerindra) dan Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH (PDIP). Sehingga dapat kita lihat bahwa keterpilihan dengan keterwakilan caleg perempuan berbanding terbalik, ini dikarenakan keterpilihan perempuan yang duduk di parlemen tidak mencapai kuota 30%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya antara lain dukungan partai politik, motivasi kader, faktor keluarga, rekam jejak, basis masa yang banyak dan sistem multi-partai. Faktor penghambatnya antara lain *Incumbent* yang mencalonkan dirinya kembali dan *money politic*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 yang diberikan kepada caleg perempuan tidak terpilih, partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, caleg perempuan tidak terpilih untuk lebih meningkatkan kualitas diri seperti lebih mempersiapkan diri jauh hari agar dapat menghadapi *incumbent* yang mencalonkan kembali, menjalin hubungan baik dengan masyarakat banyak, menjalin hubungan atau relasi dengan tokoh besar dan berpengaruh yang sekiranya bisa mengangkat nama caleg perempuan tersebut.

Kedua, partai politik, komitmen partai politik dalam memuat keterwakilan perempuan dalam pemilu dengan memenuhi kuota 30% yang sudah disediakan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum, memberikan pendidikan politik ke masyarakat dan sosialisasi terkait dengan menolak praktik *money politic* yang dilakukan pada saat memasuki masa pemilu, ini dapat berkolaborasi dengan partai politik terkait sosialisasi tersebut agar tidak menjadikan *money politic* sebagai sebuah keharusan atau budaya.